



P E N E T A P A N

Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, S.Ag., S.H. M.H. C.M., Muh. Muhyi, S.Ag.** dan **Bidayatul Hidayah, S.H., C.M.**, ketiganya Advokat yang berkantor di LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH" Jl. Sultan Trenggono KM.22, Semarang-Demak Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 12 Desember 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 di hadapan

Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/40/I/2018, tertanggal 24 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di -Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama pada bulan Oktober 2023;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 6 tahun 9 Bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan Telah dikaruniai seorang anak yang bernama : -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2018 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, mawadah warahmah penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja dan jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila bekerja uang hasil kerja dibuat untuk kesenangannya dirinya sendiri. sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja;
- Tergugat lebih sering maen nongkrong dengan teman-temannya bergadang di malam hari dan siangnya tidur dan akhirnya tidak bekerja. Setiap kali dinasehati Tergugat malah marah-marah dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;

Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan karena masalah yang sama, akibat dari kejadian tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di -Kabupaten Demak hingga sekarang 1 Tahun;

6. Bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2018

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk



sekarang dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh anak sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;

8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan atas dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sehingga berdasarkan pasal tersebut dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepenuhnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikabulkan;

10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Agustus 2018 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat prinsipal.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat prinsipal, maka Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk, dari Penggugat;
- 2.----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	42.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	187.000,0	
	p	00	